



ANALISIS MINAT MENJADI JASA AKUNTAN SYARIAH PADA MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS TIDAR DALAM MENYONGSONG EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Reyzal Fahlevi¹, Siti Afidatul Khotijah²

¹Instansi Stit nu al-farabi pangandaran

²Instansi Stit nu al-farabi pangandaran

E-mail: reyzalfahlevi56@gmail.com

Article History:

Received: 20-05-2023

Revised: 08-05-2023

Accepted: 31-05-2023

Keywords:

Jasa Akuntan Syariah,
Ekonomi Syariah.

Abstract: Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat dipungkiri mulai menunjukkan perkembangan yang sangat baik, hal ini ditunjukkan pergeseran minat transaksi masyarakat yang mulai melirik pasar syariah. artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran perlunya profesi akuntan syariah dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah di ndonesia Dari hasil telaah mahasiswa akuntansi universitas tidar, kerana diketahui bahwa profesi akuntan syariah sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berada di indonesia atas keandalan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan terkait transaksi keuangan syariah. Selain itu, akuntan syariah juga diharapkan dapat menjadi gatekeeper agar kasus-kasus yang berpotensi merugikan atau menghambat pertumbuhan ekonomi syariah tidak akan terjadi. Namun demikian, ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni untuk memenuhi permintaan akuntan syariah masih terbatas sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah maupun organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia untuk pengembangan profesi akuntan syariah sehingga dapat membantu terwujudnya ekonomi syariah di Indonesia dengan sempurna.

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, seharusnya ekonomi syariah di Indonesia memiliki pasar yang luas untuk berkembang. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemain utama keuangan syariah karena dengan mayoritas penduduk muslim yang banyak sangat berpotensi besar menjadi pelaku pasar ekonomi syariah.

Fauzia (2018), Pertumbuhan ekonomi syariah ini semakin terbukti ketika Islamic Finance Development Report 2018 dari Thomson Reuters menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-10 dari 131 negara dengan pasar keuangan syariah yang tumbuh pesat di dunia. (dalam Islamic Finance Development Index 2018 dengan skor 50 (Widowati,

2019). Bahkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi akan terjadi peningkatan pangsa pasar keuangan syariah yang cukup signifikan pada tahun 2023 mendatang, yaitu mencapai 20 persen dari posisi 8 persen pada tahun 2018.

Nisa (2017), Bukan hanya bertumbuh dalam tatanan masyarakat, perkembangan ekonomi syariah juga berperan dalam pembiayaan APBN. Selain menjadi salah satu alternatif pembiayaan defisit APBN. Deputi Gubernur BI, Erwin Rijanto menyatakan bahwa perbankan syariah telah turut membiayai proyek kelistrikan senilai Rp 4 triliun, proyek jalan tol Pasuruan - Probolinggo senilai Rp 1,3 triliun, Pemalang - Batang senilai Rp 400 miliar. Selain itu, pada akhir tahun 2018 terdapat 29 bank umum syariah dan BPD syariah yang memberikan pembiayaan sindikasi dengan total nilai Rp 13,7 triliun dengan Rp 2 triliun berasal dari 5 bank syariah untuk pembangunan 6 ruas tol dalam kota Jakarta (Fauzia 2018).

Nurfadilah (2018), oleh karena itu dalam rangka mendukung perekonomian yang sehat dan efisien, peran akuntan diperlukan, Profesi akuntan bertanggung jawab salah satunya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan baik untuk perusahaan maupun pemerintah.

Hadibroto (2009), sehingga fungsi akuntan bukanlah lagi sekedar pemeriksa atau penyedia informasi keuangan, tetapi menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi dan sosial untuk menciptakan Indonesia yang lebih berkeadilan dan makmur. Dalam hal ekonomi syariah, kehadiran akuntan syariah diharapkan dapat memberikan dukungan dari sisi akuntansi sehingga diharapkan kredibilitas keuangan dalam perekonomian syariah dapat dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Akuntan manajemen syariah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah sedangkan akuntan publik syariah diharapkan dapat memberikan asuransi terkait penggunaan prinsip-prinsip akuntansi dan syariah dalam laporan keuangan yang disajikan manajemen.

Pitoko (2018), Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah yang tumbuh secara konsisten, transaksi syariah semakin banyak dilakukan masyarakat. Sayangnya ketersediaan akuntan syariah sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi syariah belum memadai, Hal ini dapat disinyalir menjadi penyebab perkembangan keuangan syariah di Indonesia saat ini masih belum maksimal.

Studi mengenai profesi akuntan di Indonesia sudah cukup banyak, Wibowo (2010), Handoko dan Primaraharjo (2011), dan Nurlan (2011) membahas mengenai kode etik profesi akuntan. Selain itu, juga banyak studi yang membahas minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntan seperti yang dilakukan oleh Mahmud (2008), Indrawati (2009), Wahyuni dan Natariasari (2014) dan masih banyak lagi. Namun yang membahas mengenai pentingnya perkembangan dan peran akuntan khususnya akuntan syariah masih langka padahal akuntan syariah dapat berperan dalam perekonomian Indonesia (Arwani, 2016).

Menghadapi pertumbuhan ekonomi syariah saat ini, seharusnya mahasiswa Akuntansi saat ini, yang pada saat nanti termasuk bagian dari sumber daya manusia yang turut bersaing dalam persaingan dunia kerja mengharuskan memiliki keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan dalam memecahkan masalah dan bertindak sebagai problem solver bagi diri dan orang lain dalam membangun perekonomian berbasis syariah (Zunaidi, 2021).

LANDASAN TEORI

A. Stakeholder Theory Menurut

Friedman (1962) tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemilik sehingga menurut Friedman stakeholder dari suatu perusahaan adalah pemiliknya. Sedangkan menurut Freeman (1984) stakeholder perusahaan tidak hanya terbatas pada pemilik tetapi termasuk pihak lain yang memiliki kepentingan lain dengan perusahaan, seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain lain dengan kepentingan tertentu. Sementara itu, Mitchell et al. (1997) mendefinisikan stakeholder secara umum sebagai individu maupun kelompok yang berpengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan, dan memiliki hubungan yang saling berkorelasi.

Dalam sudut pandang yang lebih sempit, menurut Mitchell et al. (1997) stakeholder merupakan pihak-pihak yang menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Namun, kepentingan setiap stakeholder tidak selalu konsisten, sehingga perusahaan harus menanggapi beragam kepentingan yang berbeda (Mahadi & Purwatiningsih, 2013). Dari beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa keberhasilan sebuah perusahaan bergantung pada interaksi yang selaras antar berbagai pihak yang berkepentingan, atau stakeholders (Triyuwono, 2003).

Berdasarkan prinsip OECD (2004) yang keempat, kerangka tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak para stakeholder. Deegan (2004) menyebutkan bahwa stakeholder theory adalah teori yang menyatakan bahwa semua stakeholder memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam penggunaan informasi tersebut stakeholder dapat memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan informasi tersebut. Stakeholder theory bertujuan untuk membantu manajemen perusahaan dalam memaksimalkan value added atas aktivitas-aktivitas perusahaan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder.

B. Profesi akuntan

Secara umum mereka yang telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang akuntansi melalui pendidikan formal tertentu adalah akuntan (Merdekawati & Sulistyawati, 2011). Namun, sebelum menjalankan praktik sebagai akuntan, seseorang harus menjadi anggota IAI. Sementara menurut International Federation of Accountants yang dimaksud dengan profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan, atau dagang, akuntan yang bekerja di bidang pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik.

Menurut IAI ada lima kelompok akuntan yang tergabung dalam organisasi kompartemen profesi akuntan diantaranya kompartemen akuntan sektor publik, kompartemen akuntan pajak, kompartemen akuntan syariah, kompartemen akuntan pendidik, kompartemen kantor jasa akuntansi.

Dalam lingkup kerjanya terdapat akuntan profesional yang berpraktik di publik untuk memberikan jasa asurans atas informasi keuangan atau lainnya (UU No. 5 Tahun 2011). Akuntan publik atau auditor adalah akuntan yang bekerja di kantor akuntan public (Merdekawati & Sulistyawati, 2011). Profesi akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia.

Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, yaitu jasa asuransi, jasa attestasi, dan jasa nonasurans. Jasa asuransi adalah jasa untuk meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Sedangkan jasa attestasi adalah suatu pernyataan pendapat, pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan terdiri dari audit, pemeriksaan, revidu, dan prosedur yang disepakati (*agreed upon procedure*). Sementara jasa nonasurans adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan (Saputra, 2013).

Selain akuntan publik, terdapat akuntan profesional di bisnis yang mampu memberikan pengaruh signifikan atas, dan membuat keputusan tentang, perolehan, penempatan, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan sumber daya fisik dan tidak berwujud dari organisasi tempatnya bekerja (Komite Etika IAI, 2016). Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi (Merdekawati & Sulistyawati, 2011) atau disebut juga akuntan manajemen (Pravitasari, 2015). Akuntan ini berperan menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan dan pemeriksaan intern (Pravitasari, 2015).

Akuntan pemerintah atau akuntan sektor public menurut Jumamik (2007) menyatakan bahwa akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang ditunjuk oleh unit-unit organisasi dalam pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditunjuk kepada pemerintah.

C. Akuntansi Syariah

Dalam ajaran islam manusia adalah khalifatullah fil ardh (QS. 2:30; 35:39) dengan tugas “menyebarkan rahmat bagi seluruh alam” (QS.38:26) sebagai amanah dari Tuhan. Dalam konteks akuntansi, manusia seolah-olah mengikat kontrak dengan Tuhan. Dalam kontrak tersebut Tuhan sebagai (*The Ultimate Principal*) menugaskan manusia untuk menyebarkan rahmat/kesejahteraan (dalam bentuk ekonomi, sosial, spiritual, politik, dan lain-lainnya) pada manusia yang lain (*stakeholders*) dan alam. Sebagai konsekuensi dari kontrak tersebut, seorang agent harus bertanggungjawab kepada masyarakat (*stakeholders*) dan alam (*universe*). Jadi, pada dasarnya akuntansi syari’ah merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), *stakeholders*, dan alam (akuntabilitas horizontal) (Triuwono, 2003).

Implikasi dari pemikiran ini adalah pertama, akuntansi syari’ah harus dibangun sedemikian rupa berdasarkan nilai-nilai etika (dalam hal ini adalah etika syari’ah) sehingga “bentuk” akuntansi syari’ah (dan konsekuensinya informasi akuntansi yang disajikan) menjadi lebih adil; tidak berat sebelah. Kedua, praktik bisnis dan akuntansi yang dilakukan manajemen juga harus berdasarkan pada nilai-nilai etika syari’ah. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akuntabilitas memang merupakan spirit dari bentuk akuntansi syari’ah sekaligus juga merupakan spirit dari praktik bisnis dan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah telaah pustaka. Penelitian dengan telaah pustaka (*literature review*) penelitian yang sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di

pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian (Melfianora, 2019). Sumber data untuk penelitian studi literatur dapat berupa sumber yang resmi akan tetapi dapat berupa laporan/kesimpulan seminar, atatan/rekaman diskusi ilmiah, tulisan-tulisan resmi terbitan pemerintah dan lembaga lembaga lain, baik dalam bentuk buku/manual maupun digital seperti bentuk piringan optik, komputer atau data komputer (Zed, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa peneliti telah mempelajari fakta empiris mengenai pentingnya peran akuntan maupun akuntan syariah dalam perekonomian. Penulis menemukan empat penelitian yang terkait dengan masalah penelitian ini. Setelah membaca hasil penelitian tersebut, dalam bagian ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian-penelitian terdahulu untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

Di era informasi, transparansi dan akuntabilitas sudah menjadi kebutuhan yang pasti (Hery, 2017). Berdasarkan stakeholder theory, stakeholders perusahaan memiliki hak untuk memperoleh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan. Dalam hal inilah akuntan berperan dalam memastikan pelaporan dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dapat memotret fakta yang terjadi. Tingkat pengungkapan yang tinggi menunjukkan bukti bahwa tidak ada informasi yang disembunyikan oleh perusahaan sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan transparan (Anggraeni, 2011) serta dapat memberikan informasi yang relevan dan akurat bagi stakeholders secara tepat waktu (Hery, 2017).

Kebutuhan akan profesi akuntan juga berlaku dalam akuntansi syariah, bahkan Arwani (2016) menyebutkan bahwa dari sudut pandang Islam akuntan adalah perwakilan Tuhan di bumi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dipersepsi sebagai utusan Tuhan untuk memberi kabar kebenaran. Atas dasar inilah maka akuntan syariah secara fundamental tidak sama dengan akuntan konvensional (Sulhani, 2017). Berdasarkan hasil penelitian Dewi dan Sawarjuwono (2019) dapat diketahui bahwa auditor syariah berbeda dengan auditor pada lembaga konvensional. Ruang lingkup penugasan auditor syariah jauh lebih luas karena tidak hanya memeriksa kewajaran laporan keuangan, tetapi juga melakukan syariah review untuk memastikan bahwa kegiatan operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menjamin akuntabilitas vertikal dan horizontal terpenuhi. Luasnya ruang lingkup penugasan auditor syariah ini menyebabkan timbulnya kebutuhan akan kompetensi yang berbeda dengan auditor pada umumnya.

Hal serupa juga diungkap dalam penelitian Muddatstsir & Kismawadi (2017) yang menyimpulkan bahwa seiring dengan perkembangan lembaga bisnis maupun non bisnis yang berlandaskan syariah, maka kebutuhan terhadap akuntansi syariah akan terus ada. Akuntansi syariah yang bersifat praktis untuk memenuhi kebutuhan transaksi entitas akan terus berkembang dengan menyeimbangkan disiplin ilmu akuntansi dengan landasan syar'i transaksi. Seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam dalam melaksanakannya agama Islam dan pemenuhan pandangan bahwa aspek muamalah Islam bersifat universal, penggunaan maqasid asy syariah akan semakin luas dalam pengembangan akuntansi syariah yang applicable dan sesuai dengan ajaran Islam.

Semakin banyaknya pelaku transaksi syariah, maka semakin banyak pula stakeholders dan perusahaan yang terlibat di dalamnya. Hubungan yang harmonis antara perusahaan dan stakeholders-nya sangat penting untuk menjamin kemudahan akses dana, penunjang investasi dan kegiatan usaha perusahaan (Hery, 2017). Berkenaan dengan

kebutuhan akan profesi akuntan syariah melalui stakeholders theory, memberikan citra bahwa akuntan syariah diperlukan untuk memastikan seluruh stakeholders dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Sementara itu, keberadaan profesi akuntan syariah masih sangat kurang di Indonesia (Arwani, 2016). Padahal akuntan syariah dapat berperan dalam menciptakan nilai tambah untuk memaksimalkan keuntungan bagi para stakeholders.

Dewi dan Sawarjuwono (2019) serta Muddatstsir & Kismawadi (2017) kompak memberikan gambaran bahwa profesi akuntan syariah diperlukan. Selain karena fungsinya yang sama pentingnya dengan akuntan umum, juga ditambah lagi perlunya kemampuan untuk melakukan syariah review yang belum dapat ditangani oleh akuntan umum. Dalam pelaksanaan tugasnya akuntan syariah harus memiliki persiapan agar akuntabilitas yang menjadi spirit utama dari akuntansi syariah dapat tercapai.

Menurut hasil penelitian Arwani (2016) menghasilkan kesimpulan bahwa persiapan yang dapat dilakukan antara lain, pertama dengan menyiapkan standar akuntansi syariah. Di negara-negara ASEAN, hanya di Indonesia yang mempunyai standar akuntansi syariah untuk bank syariah (Siswantoro, 2014). Kedua, menurut Arwani (2016), akuntan syariah harus memahami risiko syariah, yaitu penerimaan produk syariah di suatu negara yang berhubungan dengan teknik pembuatan laporan keuangan. Misalnya, tidak semua produk syariah Malaysia diterima di negara Timur Tengah (Aslan, 2018). Ketiga, kompetensi seorang akuntan syariah diperlukan untuk menyiapkan inovasi dan pembaharuan instrumen di pasar keuangan syariah untuk menjamin likuiditas perbankan syariah di Indonesia. Keempat pemenuhan kebutuhan akuntan syariah dari tenaga kerja domestik agar tidak diisi oleh tenaga kerja asing. Kelima, profesi akuntan syariah yang memiliki kemampuan teknologi.

Hasil dari penelitian Suhadi (2015) menyatakan bahwa tanggung jawab akuntan di pasar modal syariah antara lain: pertama, bertanggung jawab secara yuridis terkait informasi keuangan yang disampaikan kepada masyarakat. Opini akuntan atas penyampaian informasi keuangan dan lainnya harus sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal syariah yang berlaku. Hal yang perlu diperhatikan bahwa tanggung jawab secara hukum ini memiliki risiko kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan baik administrative terkait opini yang dikeluarkan oleh akuntan, baik tuntutan perdata maupun pidana. Kedua, tanggung jawab finansial terkait dengan kemungkinan adanya kerugian yang diderita pihak ketiga. Hal ini dapat pula mengakibatkan tuntutan ganti rugi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Ketiga, tanggung jawab moral untuk senantiasa menjunjung kode etik akuntan serta selalu menjaga sikap mental yang independen. Hal ini perlu mengingat profesi akuntan adalah profesi yang menjual kepercayaan kepada masyarakat luas sehingga akuntan harus selalu menjaga kepercayaan yang diberikan dan menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat.

Dari hasil kajian pustaka yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa seiring perkembangan perekonomian syariah di Indonesia akuntan syariah dibutuhkan. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa mengacu pada data Global Islamic Economy (GIE) Report 2018/2019, Indonesia menghabiskan total US \$ 218,8 miliar di seluruh sektor ekonomi Islam pada 2017, dengan 215 juta Muslim mewakili 13 persen dari populasi Muslim global (pada 2015). Selain itu, peringkat Indonesia untuk ekonomi Islam global naik dari tempat ke-11 ke posisi ke-10. Di tengah meningkatnya transaksi di ekonomi

syariah di Indonesia ini, tidak dapat dipungkiri peranan akuntan, baik akuntan publik maupun akuntan perusahaan sangat diperlukan.

Sebagaimana akuntan pada umumnya akuntan syariah selain diberi amanah untuk memastikan relevansi dan keakuratan informasi yang diberikan kepada stakeholders diharapkan dapat memastikan bahwa yang dilakukan oleh perusahaan sejalan dengan keinginan stakeholders dan juga dapat memberikan manfaat yang maksimal sebagaimana diamanahkan oleh Tuhan kepada manusia untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Terlebih lagi, transaksi berbasis syariah memiliki lingkup yang lebih luas dimana pertanggungjawaban manajemen perusahaan tidak hanya kepada stakeholders tetapi juga kepada Allah SWT. Hal ini membuat tugas akuntan syariah tidak sama dengan akuntan konvensional. Akuntan syariah juga harus memastikan bahwa prinsip – prinsip pelaporan keuangan tidak hanya sesuai dengan standar akuntansi atau keuangan yang diterima umum tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu akuntabilitas vertikal dan horizontal dapat terpenuhi seluruhnya (Triuwono, 2003).

Untuk memenuhi ekspektasi tersebut, terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh akuntan syariah seperti standar, pemahaman risiko, kompetensi, pemenuhan kebutuhan SDM, dan penguasaan teknologi. Profesi akuntan, khususnya akuntan syariah juga dituntut untuk menjaga etika Islam dalam penerapan akuntansi (Yunanda & Majid, 2011) agar prinsip syariah dapat benar-benar tercapai. Contoh etika Islam yang disebutkan oleh Yunanda dan Majid adalah konsep masalah (manfaat bagi publik) yang harus lebih diutamakan daripada pencarian profit.

Dari sudut pandang yang lebih luas, Himawati dan Subono berpendapat bahwa Negara Indonesia ini merupakan bukan negara Islam (walaupun mayoritas penduduknya Islam) sehingga praktik terhadap keuangan dengan prinsip syariah masih dalam tingkat pilihan, dan kadang merupakan pilihan minoritas dari mayoritas umat Islam. Selain itu, penyalahgunaan atas keterbatasan pengetahuan masyarakat atas keuangan syariah justru dapat dimanfaatkan sebagai praktik ekonomi konvensional atau kapitalis yang berkedok atau bernamakan syariah. Dalam hal seperti inilah profesi akuntan syariah diandalkan dan dipercaya untuk menjamin dan mendukung ekonomi syariah.

Dukungan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi syariah harus dilihat sebagai peluang bagi akuntan syariah untuk terlibat aktif dalam perbankan dan jasa keuangan syariah serta semakin terpacu meningkatkan kualitas agar peluang pasar kebutuhan akuntan syariah tidak diisi oleh akuntan syariah dari negara lain. Syarat untuk memenangkan persaingan ini dengan meningkatkan sumber daya manusia yang mampu bersaing.

Namun demikian, pada kenyataannya perkembangan profesi akuntan tidak mudah. Hasil penelitian Muddatstsir & Kismawadi (2017) menyebutkan bahwa hingga tahun 2014 hanya sekitar 54 orang yang memiliki Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Sedangkan akuntan publik yang dapat mengaudit LKS berdasarkan data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru berjumlah sekitar 30 KAP.

Rahmanti (2012) mengungkap bahwa SDM pelaksana keuangan syariah yang belum memiliki kompetensi syariah yang memadai. Akibatnya, pada praktik di lapangan, penerapan standar sering kali tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Sejalan dengan yang diungkap oleh Rahmanti, Hasanah (2009) juga berpendapat bahwa jika para praktisi di lembaga keuangan syariah masih didominasi oleh orang – orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah, sehingga akuntansi syariah yang

sesungguhnya akan sulit dipraktikkan. Padahal profesionalisme dari para pelaku keuangan syariah diharapkan dapat menjadi determinan yang mendukung perkembangan ekonomis syariah. (Hasanah, 2009).

Kekhawatiran akan tidak terpenuhinya kebutuhan akuntan syariah di tengah pesatnya pertumbuhan transaksi berbasis syariah di Indonesia juga diungkapkan oleh Arwani (2016) yang menyebutkan kekurangan tenaga akuntan syariah di Indonesia justru dapat membuka peluang kerja bagi akuntan syariah dari negara lain. Hal ini bukan bagian yang diharapkan dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia karena dengan pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Namun apabila lapangan kerja, berupa kebutuhan akuntan syariah, tersedia sedangkan tenaga sumber daya manusia yang mumpuni kurang, kesempatan justru dapat diambil alih oleh sumber daya manusia dari negara lain yang artinya justru mengancam kesejahteraan masyarakat Indonesia dari sisi ketenagakerjaan.

Hal serupa juga ditulis oleh Sholihah (2009) dan Widiani (2017) bahwa dalam praktiknya standar akuntansi syariah belum semuanya dapat diterapkan di lapangan. Salah satu penyebabnya adalah SDM yang kurang memahami peraturan standar akuntansi syariah tersebut.

Sementara itu, dilihat dari kemudahan dan feasibility penerapan standar, Alim (2011) mengungkapkan bahwa penyusunan standar akuntansi syariah seharusnya dilakukan melalui seleksi-seleksi terhadap teori, konsep, dan standar akuntansi konvensional yang tidak bertentangan dengan syariah Islam serta menggali hukum dan memahami dalil-dalil yang bersumber pada Al Quran, Hadits, ijma', qiyas serta best practices masa para sahabat dan tabi'in. Dengan demikian, lingkungan, latar belakang pendidikan serta paradigma berpikir ilmuwan akuntansi tentu akan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk menyeleksi teori, konsep, dan standar akuntansi konvensional serta kemampuan dalam memahami Al Quran, Hadits, ijma', qiyas serta best practices masa para sahabat dan tabi'in.

Lambatnya perkembangan AAOIFI dan IAI dalam menyusun ketentuan baik akuntansi syariah maupun pendidikan profesinya. Hal ini juga karena keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan dana (Yaya, 2016). Ketentuan AAOIFI sejauh ini dianggap lebih mengutamakan kepentingan ekonomi daripada prinsip syari'ah, sosial dan lingkungan.

Merupakan ketentuan tambahan. Yang harus dikhawatirkan, dampak dari hal tersebut dapat membuka peluang lembaga keuangan syariah mementingkan aspek ekonomi dari pada prinsip syariah, sosial maupun lingkungan (Khaddafi., et al., 2016). Dengan demikian, peran pemerintah dan pihak akademisi sangat di butuhkan untuk melahirkan akuntan-akuntan syariah masa depan. Akuntan syariah merupakan pekerjaan yang melakukan segala kegiatannya berdasarkan ajaran islam untuk menegakkan aturan ekonomi islami Akuntansi secara syariah dijalankan untuk menciptakan iklim pekerjaan yang baik dan lepas dari praktik kecurangan. Akuntansi berdasarkan syariah di negeri ini mulai tampak tumbuh (Muddatstsir & Kismawadi, 2017).

KESIMPULAN

Seiring dengan transaksi berbasis syariah yang mulai jamak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, profesi akuntan syariah semakin diperlukan untuk membantu memastikan informasi yang berasal dari transaksi syariah dan/atau perusahaan berbasis syariah adalah relevan dan dapat diandalkan oleh stakeholders dalam rangka pengambilan

keputusan. Akuntan syariah juga dapat berperan sebagai gatekeeper dalam pencegahan kasus – kasus yang dapat merugikan stakeholders. Namun, ketersediaan profesi akuntan syariah masih terbatas sedangkan kebutuhan akan profesi akuntan syariah saat ini apabila tidak dapat dipenuhi, justru dapat berakibat buruk bagi perkembangan ekonomi syariah, seperti kepercayaan stakeholders menurun karena tidak memperoleh jaminan keandalan informasi, sehingga munculnya permasalahan keuangan.

SARAN

Berbagai pihak, baik pemerintah maupun IAI selaku organisasi profesi akuntan, harus mendukung perkembangan sumber daya manusia yang dapat menduduki profesi akuntan syariah baik melalui regulasi yang mengatur kebutuhan akuntan syariah di sektor-sektor Mikro Kecil Menengah, korporasi, maupun sektor pemerintahan. Selain itu, juga dapat diberikan subsidi pelatihan profesi akuntan syariah. Dengan demikian pasar tenaga kerja yang memerlukan profesi akuntan syariah dapat terpenuhi. Oleh karena itu, amanah Tuhan untuk menebarkan kebaikan bagi seluruh alam dapat dilaksanakan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Alim, M. N. (2011). Akuntansi Syariah Esensi, Konsepsi, Epistemologi, Dan Metodologi. *Jurnal Investasi* vol 7, 154- 161.
- [2] Arwani, A. (2016). Profesi Akuntan Syariah Indonesia Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Jurnal Muqtasid IAIN Pekalongan*, 163-184.
- [3] Dewi, S. K., & Sawarjuwono, T. (2019). Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah Hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah? *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* Vol. 6(1), 17-28.
- [5] Fauzia, M. (2018). 2023 Pangsa Pasar Keuangan Syariah Tembus 20 Persen.
- [6] <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/12/063000326/2023-pangsa-pasarkeuangan-syariah-tembus-20-persen> diakses 16 Juli 2019.
- [7] Freeman, R. (1984). *Strategic Management: A Stakeholders Approach*. Boston: Fitman.
- [8] Friedman, M. (1962). *Capitalism and Freedom*. Chicago: University of Chicago Press.
- [9] Hadibroto, A. (2009). Pernyataan Sikap IAI: Peranan Akuntan Dalam Penataan Ulang
- [10] Sistem Finansial Global Pasca Krisis. <http://www.iaiglobal.or.id/v03/beritakegiatan/detailarsip-81> diakses 17 Juli
- [11] 2019.
- [12] Hasanah, N. (2009). Akuntansi Syariah di Indonesia. *AlFikra: Jurnal Iliah Keislaman*, Vol. 8, No. 1, 176-196.
- [13] Hery. (2017). *Kajian Riset Akuntansi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- [14] IAI. Profesi Akuntan Syariah Indonesia Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
- [15] <http://www.iaiglobal.or.id/v03/beritakegiatan/detailberita-1134-kja-sebagaiujung-tombak-profesi-akuntanmenguasai-perubahan-menyiapkanmasa-depan> diakses 17 Juli 2019.
- [16] Jumamik. (2007). *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Akuntan*. Semarang: Skripsi, UMS.
- [17] Khaddafi., M., Siregar, S., Noch, M. Y., Nurlaila, Harmain, H., & Sumartono.

- (2016). Akuntansi Syariah. Medan: Penerbit Madenatera.
- [18] Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur.
- [19] <https://osf.io/efmc2/> diakses 31 Juli 2019.
- [20] Merdekawati, D. P., & Sulistyawati, A. I. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Akuntan Publik dan Non Akuntan Publik. *Aset Vol. 13 No. 1*, 9-19.
- [21] Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder
- [22] identification and salience: defining the principle of who and what really counts.
- [23] *Academy of Management Review*, 835 – 896.
- [24] Muddatstsir, U. D., & Kismawadi, E. R. (2017). Akuntan Syariah Di Era Modern, Urgent Kah Di Indonesia?. *Ihtiyadh. Vol. 1 No.1*, 23-36.
- [25] Nisa, K. (2017). Perkembangan Sukuk Negara di Indonesia.
- [26] <https://www.kompasiana.com/nisahd/59ed3004a208c054007caef4/perkembangan>
- [27] [n-sukuk-negara-di-Indonesia](https://www.kompasiana.com/nisahd/59ed3004a208c054007caef4/perkembangan-n-sukuk-negara-di-Indonesia) diakses 16 Juli 2019.
- [28] Nurfadilah, P. S. (2018). Menkeu: Peran Strategis Akuntan dalam Transparansi Kebijakan Penting. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/06/132229026/menkeu-peranstrategis-akuntan-dalam-transparansikebijakan-penting> diakses 17 Juli 2019.
- [29] OECD. (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: Organisation for
- [30] Economic Co-operation and Development.
- [31] Pitoko, R. A. (2018). Bappenas: Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia Jalan di Tempat. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/25/170000126/bappenas--perkembangan-ekonomi-syariahindonesia-jalan-di-tempat>
- [32] [perkembangan-ekonomi-syariahindonesia-jalan-di-tempat](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/25/170000126/bappenas--perkembangan-ekonomi-syariahindonesia-jalan-di-tempat) diakses 16 Juli
- [33] 2019.